



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

 [diskominfokebun](#)

 [kominfo\\_kebumen](#)

 [Kominfo Kebumen](#)

 [kominfo.kebumenkab.go.id](#)



w8x u u x

1 P6x  
x 6  
c2 Ht3JaJJ Kb s

6x  
w  
c2 Ht3JaFFKk

x  
Nj FF

6

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Beberapa inovasi telah kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah memfasilitasi PPID Pembantu di masing-masing OPD untuk meng-*upload* informasi dan dokumentasi secara *online* sehingga proses penyediaan informasi menjadi lebih cepat. Disamping itu PPID Utama juga telah membuat aplikasi PPID berbasis android. Aplikasi PPID berbasis android sudah dapat diunduh dengan mudah di *playstore*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 ini.

Penyusun

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik.....	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022.....	4
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022.....	7
BAB IV Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 .....	14
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	15

# BAB I

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.


Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 489/568 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan tugas PPID Utama adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan

memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi serta membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 489/568 Tahun 2017 ditunjukkan pada gambar di bawah ini:





Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mendukung pelayanan kepada publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang dapat dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, pemohon akan diarahkan kepada PPID Pembantu OPD ataupun diminta menunggu sampai dengan PPID Utama mempunyai jawabannya.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website <https://kebumenkab.go.id> dan <http://ppid.kebumenkab.go.id>, media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram serta beberapa aplikasi *android*.

Di PPID Kabupaten Kebumen telah tersedia ruangan khusus pelayanan informasi yang telah menunjang untuk pelayanan warga masyarakat penyandang disabilitas dan ruangan staf. Peralatan TIK yang tersedia bagi personel terdiri dari 7 PC/Laptop, 1 buah HP, 4 printer, akses internet tersendiri serta 2 buah lemari arsip.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) meminta pengelola web OPD untuk mengupload informasi/dokumentasi yang diperlukan ke website ppid; (3) Jika langkah 2 tidak berhasil maka kemudian menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang terdapat di lantai 1 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Jalan KH Hasyim Asy'ari No. 6, Panjer Kebumen.



Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter dan Facebook.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Kebumen juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Kebumen (<http://ppid.kebumenkab.go.id/>) dan website [kebumenkab.go.id](http://kebumenkab.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya diluncurkannya portal Satu Data Kebumen di alamat <http://satudata.kebumenkab.go.id/>, dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas di masing masing OPD.

Dalam situs website PPID Kabupaten Kebumen masyarakat dapat langsung melihat menu transparansi Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Kebumen, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Untuk memudahkan pelayanan khususnya bagi generasi millennial, PPID Utama Kabupaten Kebumen juga mengembangkan aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Playstore.

## B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengadakan sosialisasi, bimtek, forum penguatan kelembagaan PPID serta turut serta dalam pengembangan kapasitas terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan Dinas Kominfo Prov. Jawa Tengah maupun Kementerian Komunikasi Informatika.

## C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Kabupaten Kebumen dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang pada tahun 2022 Anggaran perubahan sebesar Rp. 550.000.000, 00

## **BAB III**

### **RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

#### **A. Kegiatan yang dilaksanakan**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2022 meliputi:

1. Desk Penyusunan Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2. Peserta sebanyak 26 orang terdiri dari PPID Pembantu.
2. Uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan, Hari Rabu 9 Maret 2022 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2 Peserta sebanyak 26 orang dari PPID Pembantu dan Bagian Hukum sebagai Narasumber.
3. Sidang Ajudikasi perkara sengketa informasi, Hari Selasa 26 April 2022 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2 Peserta sebanyak 6 Kades di Kecamatan Ambal, Bagian Hukum dan Dispermades.
4. Sidang Ajudikasi perkara sengketa informasi (mediasi), Hari Rabu 18 Mei 2022 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2 Peserta sebanyak 6 Kades di Kecamatan Ambal, Bagian Hukum dan Dispermades.
5. Pembinaan PPID OPD Dinas dan Kecamatan, Hari Kamis, tanggal 1 September 2022 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kebumen. Peserta sebanyak 59 orang dari Dinas dan Kecamatan.
6. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyebarluasan Informasi dan Kebijakan Pemerintah, tanggal 8 September 2022, bertempat di Ruang Rapat Asisten 3 Setda Kebumen. Peserta sebanyak 14 orang dari seluruh asisten, 3 Badan, 7 Dinas, dan 1 Bagian.
7. Pembinaan dan pengarahan bagi admin Media Sosial seluruh OPD, tanggal 29 September 2022. Bertempat di Ruang Rapat Gedung A Setda Kebumen. Peserta sebanyak 53 orang perwakilan dari OPD dan Kecamatan
8. Sidang Ajudikasi perkara sengketa informasi, Hari Kamis 6 Oktober 2022 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2 Peserta sebanyak 6 Kades di Kecamatan Ambal, Bagian Hukum dan Dispermades.

9. Visitasi Verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Hari Senin tanggal 14 November 2021 bertempat di Hotel Grand Kolopaking Kebumen. Peserta sebanyak 50 orang dari PPID Pembantu, Kecamatan dan Desa.
10. Evaluasi Laporan Cepat Bupati, Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial, dan Grand Launching Majalah Kebumen on News tanggal 15 September 2022 bertempat di Pendopo Kabumian Komplek Rumah Dinas Bupati Kebumen. Peserta sebanyak 76 orang dari Dinas, Kecamatan, Desa dan BUMD.
11. Pemeringkatan Website, MOU dengan UTY terkait kerjasama, Launching Layanan KERISPATIH Kebumen Smart Service, Penyerahan Sertifikat ISO 27001 dan Pemberian Penghargaan kepada Penemu Celah Keamanan Informasi pada Website tanggal 22 November 2022 bertempat di Mexoli Hotel. Peserta sebanyak 70 orang perwakilan dari OPD, Kecamatan dan Desa.
12. Bimtek PPID Pelaksana dan PPID Desa, tanggal 29 November 2022 s/d 6 Desember 2022 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen. Peserta sebanyak 60 orang dari 60 Desa dan 18 orang dari OPD

## B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2022, PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerima 24 (dua puluh empat) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 3 hari kerja. Permohonan tersebut adalah permohonan informasi yang disertai persyaratan yang lengkap. Mayoritas permohonan diajukan melalui web ppid.

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		MASUK	DIPENUHI
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
3.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	-	-
4.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	-	-
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	4	3
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen	1	-
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	-	-
8.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	-	-
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	1	-
10.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	-	-
11.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	1	1

12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	3	-
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	1	1
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anak Kabupaten Kebumen	-	-
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	3	3
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	-	-
17.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen		
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	5	5
19.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	-	-
21.	Inspektorat Kabupaten Kebumen	-	-
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	1	1
23.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	-	-
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	-	-
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	-	-
26.	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen	-	-
27.	Kecamatan Padureso	-	-

28.	Kecamatan Prembun	-	-
29.	Kecamatan Mirit	-	-
30.	Kecamatan Ambal	-	-
31.	Kecamatan Poncowarno	-	-
32.	Kecamatan Alian	-	-
33.	Kecamatan Kutowinangun	-	-
34.	Kecamatan Buluspesantren	-	-
35.	Kecamatan Kebumen	-	-
36.	Kecamatan Sadang	-	-
37.	Kecamatan Karangsembung	-	-
38.	Kecamatan Karanggayam	-	-
39.	Kecamatan Sempor	-	-
40.	Kecamatan Pejagoan	-	-
41.	Kecamatan Sruweng	-	-
42.	Kecamatan Karanganyar	-	-
43.	Kecamatan Gombong	3	-
44.	Kecamatan Rowokele	-	-
45.	Kecamatan Ayah	-	-
46.	Kecamatan Buayan	-	-
47.	Kecamatan Kuwarasan	-	-
48.	Kecamatan Adimulyo	-	-
49.	Kecamatan Puring	-	-
50.	Kecamatan Petanahan	-	-
51.	Kecamatan Klirong	-	-
52.	Kecamatan Bonorowo	-	-
53.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen	1	-

### **C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik**

PPID Utama Kabupaten Kebumen dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan untuk informasi yang telah dikuasai dan 7 hari kerja untuk informasi yang belum dikuasai/dimintakan kepada OPD yang menguasai.

### **D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan**

Pada Tahun 2022 ini, PPID Utama Kabupaten Kebumen mengabulkan 13 (tiga belas) pemohon informasi dari 24 (dua puluh empat) permintaan informasi publik yang telah diterima.

### **E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak**

PPID Utama Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2022 mengabulkan 13 (tiga belas) pemohon informasi dari 24 (dua puluh empat), 11 permintaan informasi publik ditolak karena persyaratan yang tidak lengkap dan masuk dalam data yang di kecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Telp (0287) 383349

Surat Elektronik : [ppid@kebumenkab.go.id](mailto:ppid@kebumenkab.go.id), Laman : <http://ppid.kebumenkab.go.id>

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			KET	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1	Januari	3	15	3	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
2	Februari	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	Maret	2	1	2	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
4	April	2	1	1	1	0	0	0	0	0	Tidak Lengkap
5	Mei	2	3	2	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Juni	2	6	2	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Juli	3	1	0	3	0	0	0	0	0	Tidak Lengkap
8	Agustus	6	1	1	5	0	0	0	0	0	Dikecualikan
9	September	2	1	1	1	0	0	0	0	0	Tidak Lengkap
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	November	1	1	0	1	0	0	0	0	0	Tidak Lengkap
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RATA-RATA</b>		<b>2</b>	<b>2.583333333</b>	<b>0.833333333</b>	<b>1.083333333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **BAB IV**

### **Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan informasi Publik Tahun 2022**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap arti penting Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD
2. Belum adanya ruang arsip khusus PPID yang representatif
3. Peran PPID Pembantu OPD yang masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id), serta media sosial
4. Respon PPID Pembantu OPD dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat
5. Dukungan anggaran yang masih minim

## BAB V

### Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID pembantu OPD pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Membangun database server internal dan memanfaatkan portal open data dan single data system sebagai alternative database data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu OPD;
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang yang ada;
4. Mengajak PPID Pembantu OPD untuk selalu aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru diwebsite [ppid.kebumenkab.go.id](http://ppid.kebumenkab.go.id) dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
5. Mengusulkan penambahan anggaran.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Kebumen

MENGETAHUI,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA



**Drs. BUDHI SUWANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197403251993021002

KEPALA BIDANG  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
SELAKU PPID  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**Dra UNIK GANIWATI**  
Penata Tk 1  
NIP.196807271989032014

## DOKUMENTASI KEGIATAN PPID 2022



Desk penyusunan DIK dan DIP



Uji Konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan



Sidang ajudikasi perkara sengketa informasi



Sidang ajudikasi perkara sengketa informasi (mediasi)



Pembinaan PPID OPD dan Kecamatan



Rapat Koordinasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyebarluasan Informasi dan Kebijakan Pemerintah



Pembinaan dan pengarahan bagi admin Media Sosial seluruh OPD



Sidang Ajudikasi perkara sengketa informasi



Visitasi Verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Evaluasi Laporan Cepat Bupati, Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial, dan Grand Launching Majalah Kebumen on News



Pemeringkatan Website, MOU dengan UTY terkait kerjasama, Launching Layanan KERISPATIH



Bimtek PPID Pelaksana dan PPID Desa